



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEBELIMBINGAN KECAMATAN PULAULAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 106 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 110 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Megasari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 167 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulaulaut Timur, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 106 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 110 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Mega Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 167 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEBELIMBINGAN KECAMATAN PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 1.943 hektare atau seluas ± 19 kilometer persegi, sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Stagen dan Desa Gunung Sari.
- b. Batas Barat : Sungai dan Desa Pantaibaru.
- c. Batas Timur : Desa Teluk Mesjid.
- d. Batas Selatan : Desa Megasari.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 104), yaitu:
 - a. Sepakat bahwa tarikan Batas Wilayah administrasi Desa Gunung Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=408320$ $Y=9632862$ (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Stagen, Desa gunung Sari dan Desa Sebelimbingan);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=409188$ $Y=9632905$ (titik berada pada Gunung Luwa);

- c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Tulang Kecil menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=409809$ $Y=9631971$ (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Jupi Kanan); dan
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Sungai Jupi Kanan menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=412395$ $Y=9630828$ (titik koordinat tersebut berada pada batas kecamatan).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 106 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 106) yaitu:
- a. Sepakat bahwa tarikan Batas Wilayah administrasi Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=404349$ $Y=9635035$ (titik koordinat tersebut berada pada Muara Sungai Belukus);
 - b. Dari titik 01 garis batas Wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Belukus Menuju menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=406357$ $Y=9632940$ (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Belukus / Jalan Raya);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan setapak menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=407047$ $Y=9632708$ (titik koordinat tersebut berada pada jalan padat Karya);
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan aspal menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=407177$ $Y=9632800$ (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Kolam Renang);
 - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Tulang samapai titik 05 dengan titik koordinat $X=407247$ $Y=9632931$; dan
 - f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi tarik lurus ke titik 06 dengan titik koordinat $X=408329$ $Y=9632859$ (titik koordinat tersebut berda pada pertigaan batas Desa Stagen, Desa Gunung Sari dan Desa Sebelimbingan).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 110 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Mega Sari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 110) yaitu:

- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah administrasi Desa Megasari dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=405793$ $Y=9630346$ (titik koordinat tersebut berada pada Sungai Ilahi);
- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran sungai Batu Lumbang menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=406060$ $Y=9630943$ (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Batu Lumbang /Jalan Raya);
- c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti Jalan Raya menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=406252$ $Y=9630764$ (titik koordinat tersebut berada pada jalan sisi jalan Raya);
- d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=406613$ $Y=9631179$ (titik koordinat tersebut berada pada aliran Batu Lumbang);
- e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Batu Lumbang sampai pada ke titik 05 dengan titik koordinat $X=407385$ $Y=9630816$ (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Perkantoran);
- f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Batu Lumbang sampai pada ke titik 06 dengan titik koordinat $X=407732$ $Y=9630759$ (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan aliran Sungai Batu Lumbang dan Sungai Mbah Mayor);
- g. Dari titik 06 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Mbah Mayor sampai pada ke titik 07 dengan titik koordinat $X=408582$ $Y=9631046$ (titik koordinat tersebut berada pada Sungai Mbah Mayor);
- h. Dari titik 07 garis batas wilayah administrasi tarik lurus ke titik 08 dengan titik koordinat $X=408948$ $Y=9630536$ (titik koordinat tersebut berada pada perbatasan RT 01 Desa Megasari dan RT 02 Desa Sebelimbingan / Wantilan);
- i. Dari titik 08 garis batas wilayah administrasi tarik lurus ke titik 09 dengan titik koordinat $X=408970$ $Y=9630241$; dan
- j. Dari titik 09 garis batas wilayah administrasi tarik lurus ke titik 10 dengan titik koordinat $X=411797$ $Y=9629333$ (titik koordinat tersebut berada pada batas Kecamatan).

4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 167 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Masjid Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 168) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Teluk Masjid Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=412395$ $Y=9630827$;
 - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung ke titik 2 dengan titik koordinat $X=412509$ $Y=9629394$; dan
 - c. Dari titik 2 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung ke titik 3 dengan titik koordinat $X=411805$ $Y=9629323$.

5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 64) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=404225$ $Y=9634550$ (titik koordinat berada pada Muara Sungai Sebelimbingan); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti aliran Sungai menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=405793$ $Y=9630346$ (titik koordinat berada pada Pertigaan Batas administrasi Desa Sebelimbingan, Desa Megasari dan Desa Pantaibaru).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 84

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SEBELIMBINGAN KECAMATAN PULAULAUT UTARA
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEBELIMBINGAN
KECAMATAN PULAULAUT UTARA
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 50.000


Batas - batas :
 Utara : Stagen & Gunungsari
 Barat : Sungai & Pantai Baru
 Timur : Teluk Mesjid
 Selatan : Megasari

Luas : 19 Kilo Meter Persegi / 1.943 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- ~ Sungai
- Kontur
- ▭ Wilayah Desa Sebelimbing
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta:
 1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 104 Tahun 2019, Nomor 110 Tahun 2019, Nomor 167 Tahun 2019 dan Nomor 30 Tahun 2020.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional
 Sistem Grid : Proyeksi Transverse Mercator System
 Datum : WGS 84 2011M UTM
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia